



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

HONORARIUM NARASUMBER

PODCAST BELAJAR BARENG PEMILIH CILACAP BANG PEKI DENGAN TEMA

MEMBANGUN KESADARAN BAGI

PEMILIH PEMULA DILINGKUNGAN SEKOLAH

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dalam semua tahapan Pemilu atau Pemilihan baik pada periode Pemilu atau Pemilihan maupun di lain periode Pemilu atau Pemilihan perlu dilakukan sosialisasi kepada segmen pemilih pemula;

b. bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan Podcast Belajar Bareng Pemilih Cilacap Bang Peci Dengan Tema Membangun Kesadaran Bagi Pemilih Pemula Dilingkungan Sekolah Tahun 2025. Untuk itu diperlukan Narasumber dari pihak eksternal Komisi Pemilihan Umum;

c. Bahwa terhadap narasumber dimaksud pada huruf b perlu diberikan honorarium sesuai ketentuan standar biaya masukan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang honorarium Narasumber Podcast Belajar Bareng Pemilih Cilacap Bang Peci Dengan Tema Membangun Kesadaran Bagi Pemilih Pemula Dilingkungan Sekolah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG HONORARIUM NARASUMBER PODCAST BELAJAR BARENG PEMILIH CILACAP BANG PEKI DENGAN TEMA MEMBANGUN KESADARAN BAGI PEMILIH PEMULA DILINGKUNGAN SEKOLAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Narasumber Podcast Belajar Bareng Pemilih Cilacap Bang Peci Dengan Tema Membangun Kesadaran Bagi Pemilih Pemula Dilingkungan Sekolah Tahun 2025;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG HONORARIUM
 NARASUMBER PODCAST BELAJAR BARENG
 PEMILIH CILACAP BANG PECI DENGAN TEMA
 MEMBANGUN KESADARAN BAGI PEMILIH PEMULA
 DILINGKUNGAN SEKOLAH TAHUN 2025.

NAMA NARASUMBER
PODCAST BELAJAR BARENG PEMILIH CILACAP BANG PECI DENGAN TEMA
MEMBANGUN KESADARAN BAGI PEMILIH PEMULA
DILINGKUNGAN SEKOLAH
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Parwoto, S.Pd, M.,Pd	Kepala SMK Negeri 2 Cilacap	Diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000/jam selama 1 jam)

Ditetapkan di Cilacap
 Pada Tanggal 10 November 2025
 SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

RENO TRI JAYA

KABUPATEN CILACAP
 Kasubbag TPP dan Hukum

